



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2005

T E N T A N G

SURAT IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga yang ada saat ini jumlahnya cukup banyak sehingga sudah saatnya diperlukan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dalam rangka menciptakan usaha industri yang lebih kondusif ;
- b. bahwa untuk mendukung lingkungan industri dan perkembangannya ke masa depan memerlukan dasar Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian melalui suatu Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA INDUSTRI
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Barat;
5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Barat;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

7. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
8. Izin Usaha Industri adalah Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik sarana produksi;
9. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan Industri Kecil tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai izin;
10. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
12. Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

BAB II

SURAT IZIN USAHA INDUSTRI/TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh izin usaha industri;
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI), kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI);
- (3) Kelompok industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI);
- (4) Terhadap Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip;
- (2) Izin Usaha Industri (IUI) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memperoleh izin perluasan;
- (2) Untuk memperoleh izin perluasan, perusahaan industri sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan industri;
- (2) Izin Usaha Industri yang masih berlaku wajib mendaftarkan usahanya setiap tahun.

Pasal 7

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada pada kompleks industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan perlengkapan, bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 8

Kewenangan pemberian izin usaha industri berada pada Kepala Daerah yang dapat dilimpahkan kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 9

Prosedur dan tata cara Izin Usaha Industri akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

BIAYA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Izin Usaha Industri dikenakan tarif biaya berdasarkan golongan usaha sebagai berikut :
 - a. Golongan Usaha Besar dengan investasi diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan adalah kewenangan pusat;
 - b. Golongan Usaha Menengah dengan investasi antara Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar

rupiah) ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Golongan Usaha Kecil dengan investasi sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (2) Izin Usaha Industri yang masih berlaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya pendaftaran sesuai golongan usaha sebagai berikut :
- a. Golongan Usaha Besar dengan investasi diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan adalah kewenangan pusat;
 - b. Golongan Usaha Menengah dengan investasi antara Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Golongan Usaha Kecil dengan investasi sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 distor secara bruto ke kas daerah melalui bendaharawan penerima atau penyeter Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepada Instansi Pemungut diberikan uang insentif sebesar 5 % dari hasil pungutan.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal :

- a. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin-izin sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2);
- b. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan dari Kepala Daerah;
- c. Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat usaha kegiatan industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. Perusahaan Industri yang melakukan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan izin yang diperoleh;
- e. Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal (2), (6) dan (10) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) disertai dengan Pencabutan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Industri;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Industri;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Izin Usaha Industri;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha industri dan tanda daftar Industri;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



✶ **DJIDON de HAAN**

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juni 2005

✶ PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,


✶ **YOHANES JINUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005
NOMOR 12 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Hakekat yang dikandung dalam semangat Otonomi Daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional transparan dan tidak diskriminatif. Usaha Industri sebagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan proses pengolahan suatu barang dengan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi mempunyai dampak luas multiplier efek baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam peningkatan perekonomian daerah. Namun dipihak lain dalam proses pengolahannya dampak ikutan yang timbul adalah terjadinya perubahan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlebihan maupun dalam pemilihan penggunaan teknologi. Menyadari akan hal tersebut, Undang – Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian mensyaratkan kewajiban setiap pelaku usaha dibidang Industri untuk memiliki izin usaha dari Pemerintah sebelum memulai usahanya. Kebijakan dibidang perizinan juga dimaksudkan untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam yang langka, disamping sebagai alat pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah. Untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang industri melalui kebijakan perizinan dan pendaftaran sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pengecualian untuk mempunyai Izin Usaha Industri ini diajukan terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang karena sifat usahanya serta investasinya kecil, lebih merupakan mata pencaharian dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah seperti usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan.

Ayat (2)

Jenis – jenis industri kecil tertentu adalah sebagai berikut:

Izin jasa perbengkelan mobil, izin perbengkelan kendaraan roda 2 (dua), izin perbengkelan kayu, izin perbengkelan las, izin vulkanisir ban, izin industri pengolahan kopi , izin industri makanan dan minuman, izin industri meubleair, izin industri barang dari tanah liat, izin barang dari semen, izin industri logam, izin industri pertenunan gedongan, izin jasa foto kopi, izin jasa percetakan, izin jasa salon, izin jasa cuci cetak foto, izin jasa penjahit, izin jasa penggilingan padi, izin jasa cuci mobil, izin jasa tambal ban.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan Izin Usaha Industri (IUI) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik, sarana produksi dan telah siap memproduksi

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Dalam hal memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan industri yang mempunyai dampak sosial ekonomi yang besar, Kepala Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas